



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/9615

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: In.07/B.1.a/Kp.07.1/0107/2010 tanggal 30 Juni 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 385 s.d 398 Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-13018000422 tanggal 10 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Isnaini Harahap, M.Ag.
NIP/SERI KARPEG : 19750720 200312 2 002 / L. 183036
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan, 20 Juli 1975
Pendidikan Terakhir : S2 Tahun 2003
Pangkat, Gol. Ruang Lama, TMT : Penata, III/c, 1 April 2008
Jabatan : Lektor dalam mata kuliah Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah
Satuan Kerja : IAIN Sumatera Utara

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan dalam pangkat Penata Tk. I, III/d, jabatan Lektor, angka kredit 368 kum dengan masa kerja 6 tahun 10 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.2.123.100,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



Drs. Abd. Kohar Tanjung, M.Si.
NIP.19560119 198711 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor IAIN Sumatera Utara;
7. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Utama Medan.